

PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM DESA MANGKAI BARU TENTANG HUKUM PEMBAGIAN KEWARISAN

Pani Akhiruddin Siregar¹, Eka Pertiwi Viranda², Nilna Mayang Kencana Sirait²
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara¹
STAI Panca Budi Perdagangan²
Email: *paniakhiruddin@umsu.ac.id¹, virandaekapertiwi@gmail.com², dan
nilnasirait@gmail.com²*

Abstract

The division of inheritance with Islamic inheritance law for those who are muslims as per Q.S. An-Nisaa' (4): 13-14. The study aims to examine the understanding of the muslim community of Mangkai Baru Village about the law of inheritance division and the implementation of the division of inheritance of the muslim community of Mangkai Baru Village. Qualitative research methods with an ethnographic approach. Simple random sample. The sample interviewed 19 heirs from December 2019 to May 2020. The results of the study: (1) Only 48% understand the division of inheritance with Islamic inheritance law. The remaining 52% is explained by other inheritance laws; (2) The implementation of the division of inheritance, the practice is diverse. With Islamic inheritance law, if the heir understands and knows the benefits. With the customary law of dividing the inheritance equally in the absence of sex differences arises "makno rukun" that the rope of silaturrahim is not broken, inheritance is obtained useful and blessings. By deliberation of consensus. All of them heirs determine each of the parts of their inheritance that are expected not to arise in disputes in the future. However, there are not a few heirs who divide inheritance before the heir dies.

Keywords: *Law of Inheritance, Division of Inheritance, Inheritance.*

Abstrak

Pembagian kewarisan dengan hukum waris Islam untuk yang beragama Islam sesuai Q.S. An-Nisaa' (4): 13-14. Penelitian bertujuan untuk mengkaji pemahaman masyarakat muslim Desa Mangkai Baru tentang hukum pembagian kewarisan dan pelaksanaan pembagian kewarisan masyarakat muslim Desa Mangkai Baru. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Sampel random sederhana. Sampelnya mewawancarai 19 orang ahli waris dari Desember 2019 hingga Mei 2020. Hasil penelitian: (1) Hanya 48% yang paham pembagian kewarisan dengan hukum waris Islam. Sisanya 52% dijelaskan dengan hukum waris lain; (2) Pelaksanaan pembagian kewarisan, praktinya beragam. Dengan hukum waris Islam sekiranya ahli waris paham dan mengetahui manfaatnya. Dengan hukum adat membagi rata kewarisan tanpa adanya perbedaan jenis kelamin timbul "makno rukun" bahwa tali silaturrahim tidak terputus, kewarisan didapat bermanfaat dan berkah. Dengan musyawarah mufakat. Kesemuanya ahli waris menentukan masing-masing bagian kewarisannya yang diharapkan tidak munculnya sengketa di kemudian hari. Namun, tidak sedikit pula pewaris yang melakukan pembagian kewarisan sebelum pewaris wafat.

Kata Kunci: Hukum Waris, Pembagian Kewarisan, Warisan.

PENDAHULUAN

Dari semenjak bayi, anak-anak, remaja, usia dewasa hingga lanjut usia, lahirnya manusia sebagai pribadi disertai hak dan kewajiban yang berhubungan dengan orang lain. Namun, tetap menuruti, tunduk dan loyal terhadap syariat agama. Ikatan emosional ini bisa dengan orangtuanya, sanak, saudaranya dan lingkungan masyarakatnya. Dalam syariat Islam, manusia yang wafatnya (kematiannya) meninggalkan harta, harus dibagi hartanya dan diwariskan dengan syarat hukum, hukum waris Islam (Affandy, 2020).

Hukum waris Islam bersumber dari Alquran, Hadis Nabi Muhammad Saw. dan ijmak ulama. Separuh pemahaman Islam sebagai ilmu yang kuat adalah pembagian kewarisan dengan hukum waris Islam (Mustamam, 2020). Jika yang diinginkan tiap-tiap keluarga keberkahan, kedamaian dan kebaikan, maka solusinya “hukum waris Islam”. Hukum waris lain tidak mampu melakukannya (Syukur, 2015).

Diperlukan menelaah dan mendalami hukum waris Islam yang terus ada sebagai aturan peralihan kepemilikan harta kekayaan selama hidupnya manusia di dunia (Abidin, 2020) dan kaidah pembagian harta peninggalan. Halnya penerima yang berhak siapa, pembagiannya caranya bagaimana (Syarifuddin, 2015) dan masing-masing pembagiannya berapa (Indriyani dan Yudih, 2021).

Dari kasus yang kerap terjadi, harta waris menjadi penyebab disintegrasi keluarga karena awamnya pemahaman mereka atas aturan dan kaidah hukum waris Islam. Anak-anak Islam menyangkal ilmu waris Islam. Di saat orangtua mereka wafat, mereka pun berebut harta. Masing-masing menggunakan parameter berbeda. Sebagian mempraktikkan hukum waris corak adat dan lainnya corak barat. Adapun sebagian dari mereka mempraktikkan hukum waris Islam (Sarwat, 2021) tidak terkecuali pemahaman masyarakat muslim Desa Mangkai Baru tentang hukum pembagian kewarisan. Sebagian mempraktikkan dengan hukum

waris Islam dan lainnya masih berpendirian pada kebiasaan dan hukum adat. Hal ini sudah turun-temurun dilakukan dan hingga sekarang tetap dipertahankan. Ada sebagian dengan musyawarah mufakat karena sangat efisien dan adil. Namun, tidak sedikit pula pewaris yang melakukan pembagian kewarisan sebelum pewaris wafat.

LITERATUR REVIEW

Hudud adalah bagian dari pembagian kewarisan berupa aturan yang ditetapkan Allah SWT. Jika aturan ini dilanggar, maka berdosa besar. Allah SWT. berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: [13]. “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. [14]. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 13-14)”.

Penelitian terkait hukum pembagian kewarisan antara lain: (1) “Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu”. Selama ini dipahami masyarakat Enggano Bengkulu bahwa hukum waris Islam substantif. Mengadopsi kaidah-kaidah agama Islam dan telah diterapkan beragam. Namun pelaksanaannya, dipraktikkan dalam hukum adat. Sebab, masih ada keraguan masyarakat dalam menerapkan hukum waris Islam karena aturannya banyak. Pembagian hukum waris Islam pun prosesnya jauh dari keadilan. Pemahaman masyarakat, keadilan didapat dalam sudut pandang hukum waris adat. Hukum waris Islam hanya diletakkan

sebatas penggunaan pilar keadilan menurut aspek hukum adat (Dasan dan Ardinata, 2020).

(2) “Hukum Waris Islam (*Fara'id*) dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam”. Masyarakat muslim seharusnya berpegang teguh pada kaidah-kaidah Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai penuntun hidup. Namun, dalam pembagian waris dengan hukum waris Islam (*fara'id*), penerapannya belum diwujudkan karena adanya pengaruh dari sisi sejarah dan sosial kemasyarakatan (Basri, 2020).

(3) “Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam Bagi Anggota Ranting Aisyiyah Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan”. Sudut pandang sebagian warga ‘Aisyiyah Ranting Cirendeu berkesimpulan adanya pemahaman yang salah dari pembagian hukum waris, seperti terbatasnya ahli waris pada keluarga inti (isteri, suami dan anak). Hal ini bertentangan dengan Q.S. An-Nisaa’ (4): 11-12 dan 176 (Bariyah dkk, 2021).

Relevansi dari ketiga penelitian sebelumnya yang melandasi pemikiran awal pendalaman penulisan sebagai tujuan penelitian adalah: (1) Pemahaman masyarakat muslim Desa Mangkai Baru tentang hukum pembagian kewarisan; dan (2) Pelaksanaan pembagian kewarisan masyarakat muslim Desa Mangkai Baru. Sebab, pembagian kewarisan dengan hukum waris Islam belum berlaku sebagaimana mestinya. Meskipun 90% penduduk Desa Mangkai Baru beragama Islam. Namun, di beberapa tempat masih berpegang teguh dengan hukum waris lain. Adapun hubungan penelitian penulis dari relevansi ketiga penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti hukum pembagian kewarisan.

KONSEP DASAR

Pengertian Waris

Kata waris “*miras*” berasal dari bahasa Arab. *Mawaris* bentuk jamaknya bermakna harta yang dibagikan kepada ahli waris dari peninggalan orang yang wafat lebih dikenal dengan *faraid*. *Ilm al-mawaris* adalah ilmu

yang mempelajari warisan. Kata *faraid* bentuk jamaknya *faridah*. Oleh para ulama, *faradiyun* diartikan semakna dengan kata *mafrudah* adalah sudah ditentukan bagian kadarnya. Kata *fardu*, suku kata dari kata *faridah* (Haries, 2019).

Dalam literatur hukum di Indonesia, waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan keseluruhannya diambil dari bahasa Arab. Pengguna nama hukum “waris” memandang kepada penerima harta warisan sebagai subjek hukum. Pengguna nama “warisan” memandang kepada harta warisan sebagai objek hukum (Syarifuddin, 2015).

Menurut Islam, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh sepeninggalnya pewaris dapat beralih kepada ahli waris secara hukum disebut harta warisan. Namun, pengertian harta waris dan harta peninggalan dibedakan. Harta warisan secara hukum syarak adalah harta peninggalan yang oleh ahli waris berhak diterimanya. Adapun harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh mayyit saat wafat kepada ahli warisnya (Ajib, 2019).

Sumber Hukum Waris

Alquran

Pertama, Q.S. An-Nisaa’ (4): 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَتْهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh

harta dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Lagi Maha Bijaksana (Q.S. An-Nisaa' (4): 11)".

Q.S. An-Nisaa' (4): 11 menjelaskan tentang bagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan seterusnya ke bawah (*Furū dan Uṣūl*); ayah dan ibu seterusnya ke atas; keadaan-keadaan mereka dalam warisan; dan syarat-syarat mendapatkan warisan.

Kedua, Q.S. An-Nisaa' (4): 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang wafat, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun (Q.S. An-Nisaa' (4): 12)".

Q.S. An-Nisaa' (4): 12 menjelaskan tentang bagian warisan untuk suami-istri dan saudara seibu baik laki-laki dan perempuan; keadaan-keadaan mereka dalam warisan; dan syarat-syarat mendapatkan warisan.

Ketiga, Q.S. An-Nisaa' (4): 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَنْثَىٰ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ لِلَّهِ حُكْمُ اللَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka

bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu (Q.S. An-Nisaa' (4): 176)".

Q.S. An-Nisaa' (4): 176 menjelaskan tentang bagian warisan untuk sekandung. Maupun seayah saudara laki-laki dan perempuan; keadaan-keadaan mereka dalam warisan; dan syarat-syarat mendapatkan warisan.

Keempat, Q.S. Al-Anfaal (8): 75.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu (Q.S. Al-Anfaal (8): 75)".

Q.S. Al-Anfaal (8): 75 merupakan dalil warisan *zawil arham*, yakni seluruh kerabat pewaris sebagai *aṣḥābul furūd* dan *'aṣabah*. Mereka tidak termasuk penerima waris. Sebab, pewaris meninggalkan *aṣḥābul furūd* dan *'aṣabah*.

Hadis Nabi Muhammad Saw.

Pertama, sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ سِرِّجٍ ذَكَرَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas mengatakan, Rasulullah Saw. bersabda: "Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi

pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya) (Shahih Bukhari Nomor 6238)".

Hadis Nabi Muhammad Saw. Ini menjelaskan tentang mekanisme pembagian warisan. Dimulai dari pembagian kepada ahli waris (*aṣḥābul furūd*). Lalu, kepada keturunan laki-laki terdekat sebagai sisa bagian yang diterima (*'aṣabah*).

Kedua, sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Usamah Bin Zaid.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi Saw. bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim (Shahih Bukhari Nomor 6267)".

Hadis Nabi Muhammad Saw. ini menjelaskan tentang pewaris dan ahli waris berbeda agama, sehingga warisan terhalang didapatkan.

Ketiga, sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan 'Ubadah Bin Samit.

قَضَىٰ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ

Artinya: "Warisan seperenam untuk dua nenek dibagi rata (Musnad Ahmad Nomor 21714)".

Hadis Nabi Muhammad Saw ini menjelaskan tentang bagian warisan untuk nenek baik seorang atau banyak; bagian diterima seperenam; dan jika mereka banyak, maka berkongsi dengan bagian tersebut.

Keempat, sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud.

لِلْإِنْتَةِ النَّصْفُ وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ التَّثْنِينِ وَمَا بَقِيَ فَلِأَخْتِ

Artinya: "Anak perempuan mendapat setengah, cucu perempuan mendapat seperenam menyempurnakan pembagian

dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan (Sunan Ibnu Majah Nomor 2712)”.

Hadis Nabi Muhammad Saw. ini menjelaskan tentang bagian warisan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki. Jika bersama dengan satu orang anak perempuan penerima bagian setengah, maka bagian seperenam yang didapat sebagai penyempurna bagian terbesar perempuan dua pertiga; dan bagian saudara perempuan (kandung atau seayah). Jika bersama dengan *furu' muannas* (anak perempuan, cucu perempuan seterusnya ke bawah), maka mendapatkan sisa bagian yang diterima (*'aṣabah ma'al ghairi*).

Ijmak

Legalitas waris, para sahabat, *tabi'in* dan *tabi tabi'in*. Tidak seorang pun yang menyalahi ijmak tersebut.

Ijtihad

Kasus-kasus tertentu dalam waris, seperti *umariyatain*, *musyarakah*, kewarisan kakek bersama saudara, kewarisan *zawil arhām*, *khunsa'*, kewarisan bayi dalam kandungan, *mafquḍ* (orang hilang) dan sebagainya.

Kompilasi Hukum Islam

Termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 171.

KUH Perdata

Hukum waris merupakan sebagian dari hukum perdata. Dalam pelaksanaan sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat, hukum waris haruslah kelihatan dan kewarisanlah yang menentukan serta mencerminkan sistem kekeluargaan (Wahyuni, 2018) yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) (KUH Perdata), pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1022 KUH Perdata. Intinya adalah bagian I tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 830 s/d pasal 851).

Ahli Waris

Anak menjadi ahli waris baik laki-laki dan perempuan yang berhak menerima kewarisan (Athoillah, 2013).

Dari seorang pewaris, yang boleh (mungkin) mendapatkan kewarisan sebanyak 25 orang. Laki-laki berjumlah 15 orang dan perempuan berjumlah 10 orang. Laki-laki pihaknya antara lain: (1) Anak laki-laki; (2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki dan terus ke bawah asal pertaliannya masih terus laki-laki; (3) Bapak; (4) Kakek dari pihak bapak dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak; (5) Saudara laki-laki seibu bapak; (6) Saudara laki-laki seapak saja; (7) Saudara laki-laki seibu saja; (8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak; (9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja; (10) Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak; (11) Saudara laki-laki bapak yang seapak saja; (12) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak; (13) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja; (14) Suami; dan (15) Laki-laki yang memerdekakannya (mayat). Namun, jika ahli waris ada semua (15 orang), maka kewarisan yang didapat untuk 3 orang antara lain: (1) Bapak; (2) Anak laki-laki; dan (3) Suami (Rasjid, 2018).

Perempuan pihaknya antara lain: (1) Anak perempuan; (2) Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah asal pertaliannya dengan pewaris masih terus laki-laki; (3) Ibu; (4) Ibu dari bapak; (5) Ibu dari terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki; (6) Saudara perempuan yang seibu seapak; (7) Saudara perempuan yang seapak; (8) Saudara perempuan yang seibu; (9) Istri; dan (10) Perempuan yang memerdekakan si mayat. Namun, jika ahli waris ada semua (10 orang), maka kewarisan yang didapat untuk 5 orang antara lain: (1) Istri; (2) Anak perempuan; (3) Anak perempuan dari anak laki-laki; (4) Ibu; dan (5) Saudara perempuan yang seibu

sebak. Jika ahli waris ada semua baik dari laki-laki dan perempuan (25 orang), maka yang pasti mendapat kewarisan salah seorang dari suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan (Rasjid, 2018).

Rukun Waris

Ada tiga rukun waris antara lain: (1) *Al-Muwarriṣ* (pewaris) adalah orang yang wafat karena sebenarnya (*hakiki*). Maupun wafat (kematian) karena keputusan hakim (*hukmī*), seperti orang yang hilang (*mafquḍ*); (2) *Al-Wāriṣ* (ahli waris) adalah orang yang hidup di saat pewaris wafat dan berhak mendapatkan warisan. Walau keberadaannya masih di kandungan ibunya atau orang yang hilang; dan (3) *Al-Maurūs* (harta warisan) adalah harta benda yang menjadi warisan. Termasuk padanya harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qīṣaṣ* (perdata), hak menahan barang karena pembayaran belum lunas dan hak barang gadaian yang ditahan (Muhibbussabry, 2020).

Syarat Waris

Ada tiga syarat waris antara lain: (1) Wafatnya pewaris baik karena *hakiki*, *hukmī* dan *taqdirī*; (2) Pada saat wafatnya pewaris baik karena *hakiki* atau *hukmī*, ahli warisnya masih hidup; dan (3) Mengetahui sebabnya menerima warisan, mengetahui ikatan pewaris dan ahli warisnya dan atau mengetahui ihwal pembagian harta warisan. Lalu, menjadi ahli waris apakah karena ikatan pernikahan, ikatan darah atau memerdekakan budak (*wala'*). Untuk mendapatkan warisan, ahli waris harus diketahui baik karena ikatan kekerabatan, bagian-bagiannya, penghalang (*hajib*) dan terhalang (*mahjub*) (Muhibbussabry, 2020).

Sebab Mendapatkan Waris

Ilmu mawaris terdiri dari tiga hal antara lain: (1) Siapa ahli waris yang berhak dan tidak berhak menerima warisan; (2) Kepastian seberapa besarnya bagian-bagian yang diterima masing-masing ahli waris; dan (3)

Metode pemahaman serta cara berhitungnya (Rofiq, 2015). Pewarisan karena adanya sebab entitas yang memandang perlu hak mewarisi. 3) Sebab terlaksana waris, waris ada karena sebab, hak mewarisi menjadi tidak ada bila sebabnya tidak terlaksana.

Adapun sebab mendapatkan warisan antara lain: (1) Pernikahan. Dengan akad yang sah, pernikahan menjadi sebab suami dan istri saling mewarisi. Meskipun keduanya belum sempat berhubungan badan dan tinggal bersama. Namun, jika akadnya tanpa wali, maka nikah tidak sah. Sebab, tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah. Demikian dengan orang yang menikah dengan mahramnya dan orang yang menikah dengan lebih empat perempuan. Tidaklah bisa pernikahan ini menjadi sebab suami istri saling mewarisi. Masalah yang mungkin dijumpai dan terjadi karena kasus perceraian (*talaq*). Adakah diputuskan alasan mewarisi atau tidak; dan (2) Kekerabatan (*qarabah*). Setiap ikatan pertalian yang disebabkan keturunan baik yang dekat biarpun jauh disebut ikatan kekerabatan ataupun disebut hubungan darah (*nasab*) meliputi anak keturunan pewaris (*furu' al-warīs*), kedua orangtua pewaris (*uṣṣul al-warīs*), saudara-saudara pewaris (*hawasyī*) baik laki-laki, perempuan yang sekandung, seayah atau seibu, paman pewaris (*umumah*) baik paman kandung atau seayah. Maupun anak laki-laki dari keduanya; dan pemerdeka budak (*wala'*) laki-laki atau perempuan atau dengan sebab *rahm* (*ẓawil arḥām*) (Muhibbussabry, 2020).

Sebab Tidak Mendapatkan Waris

Beberapa sebab terhalangnya mendapat harta waris (kewarisan) dari pewaris (keluarganya yang wafat) (Rasjid, 2018) antara lain: (1) Hamba. Tidak mendapat kewarisan seorang hamba selama masih berstatus hamba dari semua pewaris. Allah SWT. berfirman:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ
وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا
وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami. Lalu, Dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tiada mengetahui (An-Nahl/16: 75)”.

(2) Pembunuh. Tidak mendapat kewarisan seorang pembunuh dari keluarganya yang dibunuh.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

Artinya: Rasulullah Saw. bersabda: “Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa. Jika ia tidak mempunyai ahli waris, maka warisannya jatuh kepada orang yang paling dekat dengannya dan bagi pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun (Sunan Abu Daud Nomor 3955)”.

(3) Murtad. Tidak mendapat kewarisan seorang yang murtad dari keluarganya yang beragama agama Islam karena keduanya telah berbeda agama. Sebaliknya, tidak ada kewarisan seorang Islam dari keluarganya yang murtad.

عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

Artinya: Dari Ibnu Abu Laila dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Nabi Saw. beliau bersabda: “Tidak boleh saling mewarisi dua orang yang berbeda agama (Sunan Tirmidzi Nomor 2034)”.

(4) Kafir. Tidak mendapat kewarisan seorang yang kafir dari keluarganya yang beragama agama Islam. Sebaliknya, tidak ada kewarisan seorang Islam dari keluarganya yang kafir.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِزْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ

عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata: Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Saw. bersabda: “Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim (Shahih Muslim Nomor 3027)”.

METODE PENELITIAN

Gaya utama dalam memperoleh tujuan dan membuktikan jawaban dari masalah yang dikemukakan peneliti disebut metode penelitian (Arikunto, 2019). Pendekatan penelitian kualitatif dengan metode etnografi yang meneliti potret kehidupan budaya masyarakat muslim Desa Mangkai Baru tentang hukum pembagian kewarisan secara utuh. Budaya masyarakat muslim Desa Mangkai Baru sebagai objek penelitian (Sanjaya, 2015).

Perilaku spesifik yang dimiliki berupa gabungan orang, hewan, tumbuhan atau benda yang hendak diteliti disebut populasi (Mulyatiningsih, 2014). Sebagian yang diambil dari populasi disebut sampel (Sudjana, 2014). Desain teknik penelitian sampel probabilitas dengan cara random sederhana. Sebab, setiap unsur dari populasi yang dipilih punya harapan yang serupa untuk dipilih (Kuncoro, 2014).

Populasi penelitian pada masyarakat Desa Mangkai Baru sebanyak 4.315 jiwa. Sampelnya sebanyak 19 orang responden. Responden adalah ahli waris masyarakat muslim Desa Mangkai Baru. Masing-masing sampel telah mewakili 7 dusun.

Agar data yang diperoleh lengkap, sempurna dan subjektif, data primer penulis peroleh dengan cara

mewawancarai 19 orang ahli waris sebagai responden dari Desember 2019 hingga Mei 2020. Untuk data sekundernya penulis peroleh dari buku, laporan, jurnal dan data kependudukan Kantor Pemerintah Desa Mangkai Baru.

PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Mangkai Baru Tentang Hukum Pembagian Kewarisan

Pemahaman dimaksudkan sebagai penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya dan juga keperluan pemberian bantuan untuk perkembangan kemampuan yang ada. Sebab, kenyataannya, manusia dalam kemampuan berpikir, karakter kepribadian dan tingkah laku saling berbeda-beda. Kesemuanya dapat ditaksir dan diukur dengan bermacam cara (Rahardjo, 2013). Pemahaman penting dalam pembagian kewarisan Islam untuk menghindari perpecahan dan konflik antar keluarga karena pembagian kewarisan Islam telah diatur rinci dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. sebagaimana hal besarnya tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris (Susanti dkk., 2017).

Pemahaman masyarakat muslim Desa Mangkai Baru dalam mengartikan pembagian kewarisan adalah harta benda pewaris yang berpindah hak ke ahli warisnya yang dibagikan setelah pewaris wafat. Setelah semua hak terpenuhi, pembagian kewarisan bisa diajukan ahli waris secara pribadi atau bersama-sama dengan ahli waris lain.

Dalam hukum pembagian kewarisan, pemahaman masyarakat muslim Desa Mangkai Baru sebagian besarnya memahami pembagian kewarisan dengan hukum waris Islam. Namun, pembagian kewarisan dengan hukum waris Islam belum berlaku sebagaimana mestinya. Sebagai suatu wilayah yang religius (lebih 90% penduduknya beragama Islam), masyarakat Muslim Desa Mangkai Baru sangatlah kurang memegang teguh nilai-nilai Islam. Sebagian lain masyarakat muslim Desa

Mangkai Baru pun di beberapa tempat masih berpegang teguh pada hukum waris lain.

Dari 19 orang ahli waris yang dijadikan sampel, hanya 48% yang paham pembagian kewarisan dengan hukum waris Islam. Hal ini disebabkan: (1) Banyak ketidaksetujuan dari ahli waris karena kewarisan yang didapat tidak sama rata dengan ahli waris lain (diskriminasi); (2) Pengaruh ketidaktahuan sebagian ahli waris dalam pembagian kewarisan dengan hukum waris Islam. Allah SWT. berfirman:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata: “Hai manusia kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata (An-Naml/27: 16)”.

(3) Hukum waris Islam sulit dipahami karena tingkat pendidikan masyarakat muslim Desa Mangkai Baru yang minim. Oleh para ulama, banyak ketetapan dan mekanisme untuk disampaikan. Allah SWT. berfirman:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
Artinya: Katakanlah, “Tidak mungkin disamakan antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu (Q.S. Az-Zumar [39]: 9)”.

(4) Ada masyarakat muslim Desa Mangkai Baru yang berpendapat bahwa tidak dipakainya pembagian kewarisan dengan hukum waris Islam karena tidak adanya keharusan bagi manusia untuk melaksanakannya. Dalam pembagian kewarisan yang terpenting adalah bagaimana membagikan kewarisan dengan cara yang damai tanpa adanya konflik.

Sisanya 52% dijelaskan dengan hukum waris lain. Hal ini disebabkan: (1) Hukum waris adat. Dengan hukum adat, pembagian kewarisan yang didapat semua bagiannya sama tanpa memilah jenis

kelamin penerima warisan tersebut; (2) Musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dianggap sangat efisien, adil dan semua pihak merasa puas dengan pembagian warisan yang didapat; dan (3) Hukum negara. Tidak sedikit pengguna hukum negara dengan Pengadilan Negeri solusinya.

Pelaksanaan Pembagian Kewarisan Masyarakat Muslim Desa Mangkai Baru

Aturan waris telah ditetapkan dalam syariat Islam tanpa membedakan hak kepemilikan harta baik laki-laki dan perempuan, besar atau kecil dengan cara yang sah. Di dalamnya pun ditetapkan hak pengalihan kepemilikan harta yang ditinggalkan seseorang saat wafat kepada ahli warisnya (Ash-Shabuni, 2013).

Meskipun masyarakat Desa Mangkai Baru lebih 90% penduduknya beragama Islam. Namun, dalam pelaksanaan pembagian warisan, praktiknya sangat beragam. Hal ini disebabkan: (1) Dengan hukum waris Islam sekiranya ahli waris paham dan mengetahui manfaatnya. Namun, sedikit realitasnya. Banyak ketidaksetujuan dari ahli waris karena warisan yang didapat tidak sama rata dengan ahli waris lain (diskriminasi). Allah SWT. berfirman:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ بَطَرْتُمْ مَعِيشَتَهَا فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ فَعَلًا
لَمْ تَسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِيْنَ

Artinya: “Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah kami binasakan yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya, maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami (lagi) sesudah mereka kecuali sebagian kecil dan kami adalah pewarisnya (Q.S. Al-Qashash [28]: 58)”.

(2) Dengan hukum adat membagi rata warisan tanpa adanya perbedaan jenis kelamin timbul “makno rukun” bahwa tali silaturrahim tidak terputus, warisan didapat bermanfaat dan berkah. Namun, pelaksanaan pembagian warisan dengan hukum adat ini hanya untuk anak-anak saja. Suami dan atau istri termasuk orang yang menerima warisan termaktub dalam KUH Perdata Pasal 832; (3) Dengan musyawarah

mufakat. Pembagian warisan ditentukan masing-masing ahli waris yang diharapkan tidak munculnya sengketa di kemudian hari. Sebelum memutuskan suatu perkara, alangkah baiknya pengambilan keputusan yang ideal dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama bukan keputusan pribadi. Islam menjunjung tinggi musyawarah mufakat dan perundingan.

Allah SWT. berfirman:

فِيْمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيْظًا
الْقَلْبِ لَأُنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ
إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Q.S. Al-’Imran [3]: 159)”.

(4) Namun, tidak sedikit pula pewaris yang melakukan pembagian warisan sebelum pewaris wafat. Penyebab warisan terjadi karena mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Kasus dari keluarga Bapak Jumadi yang menghibahkan tanahnya seluas 12 hektar tanpa memilah jenis kelamin kelima anaknya. Pak Jumadi bertujuan tidak terjadi persengketaan warisan pada anak-anaknya selaku penerima warisan ketika beliau wafat. Padahal KUH Perdata Pasal 830 sudah sangat jelas menyebutkan “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”.

Kondisi Penduduk Desa Mangkai Baru

Desa Mangkai Baru merupakan salah satu desa di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara yang memiliki luas 23 hektar dan terbagi menjadi 7 dusun. Sebagian besar penduduk Desa Mangkai Baru bekerja sebagai wirasawasta.

Letak geografis Desa Mangkai Baru sebagai berikut: (1) Bertopografi dengan bentang wilayah datar; (2) Berada pada dataran rendah dengan ketinggian 7 mdpl; (3) Jumlah bulan hujan 4 bulan sekali; dan (4) Suhu rata-rata harian bersuhu 26-37 °C. Batas Desa Mangkai Baru antara lain: (1) Berbatasan dengan PT. Socfindo Lima Puluh di sebelah Utara; (2) Berbatasan dengan PTPN IV Gunung Bayu di sebelah Selatan; (3) Berbatasan dengan Desa Mangkai Lama di sebelah Barat; dan (4) Berbatasan dengan PTPN IV Gunung Bayu di sebelah Timur.

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa Mangkai Baru per Mei 2020: (1) Jumlah penduduk yang tercatat adalah 4.315 jiwa terdiri dari 2.132 jiwa laki-laki dan 2.183 jiwa perempuan; (2) Terdiri dari 1.312 kepala keluarga; dan (3) Lebih 90% penduduknya beragama Islam.

KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat muslim Desa Mangkai Baru tentang hukum pembagian kewarisan: (1) Dari 19 orang ahli waris yang dijadikan sampel, hanya 48% yang paham pembagian kewarisan dengan hukum waris Islam; (2) Sisanya 52% dijelaskan dengan hukum waris lain. Pelaksanaan pembagian kewarisan masyarakat muslim Desa Mangkai Baru, praktiknya beragam: (1) Dengan hukum waris Islam sekiranya ahli waris paham dan mengetahui manfaatnya; (2) Dengan hukum adat membagi rata kewarisan tanpa adanya perbedaan jenis kelamin timbul “makno rukun” bahwa tali silaturrahim tidak terputus, kewarisan didapat bermanfaat dan berkah; (3) Dengan musyawarah mufakat. Kesemuanya ahli waris menentukan masing-masing bagian kewarisannya yang diharapkan tidak munculnya sengketa di kemudian hari; dan (4) Tidak sedikit pewaris yang membagi kewarisan sebelum pewaris wafat.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. (2020). Persepsi Waris Masyarakat Transmigrasi di Kampung

Arso VII Kabupaten Keerom Propinsi Papua Perspektif Hukum Waris Islam. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 111–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.920>.

Affandy, A. (2020). Sejarah Kewarisan Islam dan Terwujudnya Hukum Kewarisan di Indonesia. *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 35–53.

Ajib, M. (2019). *Fiqih Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ash-Shabuni, M. A. (2013). *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok: PT. Fathan Prima Media.

Athoillah, M. (2013). *Fikih Waris: Metode Pembagian Waris Praktis*. Bandung: Yrama Widya.

Bariyah, N. Oneng Nurul, Rohmah, Siti, Nuraeni, Heni Ani dan Fadil, A. (2021). Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam Bagi Anggota Ranting Aisyiyah Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan. *AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 29–38.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24853/annas.1.1.29-38>.

Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 37–46.

Dasan, Ahmad dan Ardinata, M. (2020). Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu. *Res Nullius Law Journal*, 2(2), 87–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.2990>.

Haries, A. (2019). *Hukum Kewarisan Islam (Revisi)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Indriyani, Dina dan Yudih, D. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Waris (Studi Pada Masyarakat Desa

- Jambudipa Kabupaten Cianjur). *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, 11(1), 33–39.
- Kuncoro, M. (2014). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (4th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Muhibbussabry. (2020). *Fikih Mawaris* (1st ed.). Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Mulyatiningsih, E. (2014). *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan* (3rd ed.). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mustamam. (2020). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Harjosari I Tentang Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1(1), 206–210.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3074>.
- Rahardjo, S. (2013). *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rasjid, S. (2018). *Fiqh Islam* (84th ed.). Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq, A. (2015). *Fiqh Mawaris* (3rd ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Sanjaya, W. (2015). *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sarwat, A. (2021). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudjana. (2014). *Metoda Statistik*. Bandung: Tarsito.
- Susanti, Ersya, Hasyim, Adelina dan Nuralisa, Y. (2017). Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam di Desa Banjar Ratu. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(4), 1–14.
- Syakur, A. B. (2015). *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum Kewarisan Islam* (5th ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Heritage System in Islamic Perspectives and Legal Regulations In Indonesia). *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 5(2), 147–160.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.